BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bimbingan

2.1.1 Pengertian dan Tujuan Bimbingan

Menurut Sukardi (Syahrofi, 2019) menjelaskan bahwa bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberi bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan. Agar individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri. Sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar. Sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah,keluarga, dan masyarakat.

"Bimbingan berasal dari kata *guidance* adalah kata dalam bentuk masdar yang berasal dari kata kerja tu *guida* artinya menunjukkan, membimbing orang lain kearah yang benar." Definisi bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dalam lingkungan. Bimbingan adalah suatu proses, yang berkesinambungan, bukan kegiatan yang seketika atau kebetulan. Bimbingan merupakan serangkaian tahapan kegiatan yang sistematis dan berencana yang terarah kepada pencapaian tujuan.

Berdasarkan definisi yang dikutip diatas penulis menyimpulkan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan atau pertolongan yang berbentuk pengarahan yang diberikan seseorang agar dapat memahami, mengarahkan dan suatu usaha yang dilakuan oleh pembimbing pada terbimbingnya secara

terencana, terarah dan bertahap sesuai dengan kesulitan yang dihadapi kliennya. Seorang pembimbng diharapkan dapat membantu terbimbing mengarahkan pada masalah terbimbing.

Sedangkan tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposi yang dimilikinya (seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya), sebagai latar belakang yang ada (seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi), serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Dalam kaitan ini, bimbingan dan konseling membantu individu untuk menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya yang memiliki berbagai wawasan, pandangan, interpretasi, pilihan, penyesuaian dan keterampilan yang tepat berkenaan dengan diri dan lingkungannya (Syahrofi, 2019).

Menurut Faqih (Fithri Laela Sundani, 2018) tujuan bimbingan perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Membantu individu untuk memecahkan permasalahan yang akan timbul dan mengatasi problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain yaitu:
    a) Memahami hakikat pernikahan dalam Islam
    b) Tujuan pernikahan pernikahan menurut Islam
    c) Memahami persyaratan-persyaratan dalam Islam
    d) Kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan dalam Islam

2. Membantu individu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain sebagai berikut:
   a) Membantu individu (konseli) memahami permasalahan yang sedang dihadapi
   b) Membantu individu (konseli) memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungan masyarakat
   c) Membantu individu dalam menetapkan pilihan upaya penyelesaian atau pemecahan masalah yang sedang dihadapi sesuai dengan ajaran agama Islam.
   d) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan agar tetap baik, antara lain sebagai berikut:
   e) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan dalam berumah tangga yang awalnya telah memiliki permasalahan atau problem dan telah teratasi agar tidak timbul lagi menjadi permasalahan.
   f) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.

2.1.2 Metode Bimbingan

Metode berasal dari bahasa Latin yaitu *methodus* yang berarti cara. Dalam bahasa Yunani *methodhus* berarti cara atau jalan. Secara terminologis, metode adalah cara yang sistematis dan teratur untuk pelaksanaan suatu atau cara kerja. Jadi pengertian metode adalah cara bertindak menurut aturan tertentu agar kegiatan terlaksana secara terarah dan mencapai hasil yang maksimal. Metode yang digunakan dalam bimbingan perkawinan adalah: 1) Metode ceramah Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan

pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalahtentang pernikahan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi dapat tersampaikan dengan baik. 2) Metode diskusi dan tanya jawab Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima/dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Jadi, bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pranikah tetapi calon pengantin yang mengikuti juga ikut berperan aktif (Wulandari, 2021).

2.1 Pernikahan

2.2.1 Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang telah memiliki komitmen untuk saling menyayangi, mengasihi, dan melindungi. Hubungan yang terjadi di antara pasangan dalam sebuah pernikahan merupakan hal yang paling mendasar. Apabila hubungan yang terjadi antara pasangan itu terjalin dengan baik, maka akan tampak keharmonisan dan kebahagiaan di dalam pernikahan dan hidup berkeluarga yang di jalaninya begitu pun sebaliknya, jika sudah memasuki jenjang pernikahan seorang belum mampu mempersiapkan dirinya baik secara fisik, mental, spiritual, dan finansial, maka diperlukan sekali persiapan-persiapan menuju ke jenjang pernikahan dan hidup berkeluarga.

Beberapa orang juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan

hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, dan hewan. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan untuk manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan tarutama menurut agama. Maka nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam satu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (penyataan penerimaan dari pihak laki-laki) (Setiawan, 2019).

Perkawinan adalah salah satu produk hukum bertujuan untuk mengikat lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Maka perkawinan mempunyai peranan yang penting, untuk membentuk keluarga yang bahagia juga tujuan perkawinan yaitu memelihara dan mendidik menjadi hak dan kewajiban.

Kualitas sebuah pernikahan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pengantin dalam menyongsong kehidupan rumah tangga, pernikahan sebagai peristiwa sakral dalam perjalan hidup dua individu yang berbeda dan banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan, namun ditengah perjalan kandas dan berujung pada perpisahan karena kurangnya kesiapan dari kedua belah pihak dalam mengarungi bahterah rumah tangga. Agar harapan dalam membentuk rumah tangga bahagia dapat terwujud maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dijalani nantinya.

Pernikahan berkualitas adalah kondisi dimana dengan pernikahan dapat menghasilkan kebahagiaan, kesesuaian serta kestabilan pernikahan. Sedangkan tingkat kualitas pernikahan sendiri dipengaruhi oleh faktor seperti komposisi optimal keluarga, siklus kehidupan keluarga, kelayakan sosio ekonomi dan

kesesuaian peran, faktor sumber daya sosial dan pribadi suami istri bahkan oleh kondisi pranikah. Islam memandang bahwa pernikahan berkualitas akan diukur dari proses pra, pas, dan pasca nikah. Bagaimana seseorang memulai proses dari mencari calon istri atau suami hingga sampai akad nikah dan pasca nikah akan mempunyai keturunan, kesemuanya itu dibalut dalam syariat yang jelas. Sehingga harapannya ketika mempunyai keturunan, adalah anak yang sholeh dan sholehah, bisa memberikan kebermanfaatan untuk umat (Purnamasari dan Iwannudin, 2018).

Berdasarkan definisi diatas penulis menyimpulkan nikah sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga kenapa nikah harus dilakukan, karena nikah salah satu yang harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syari'at yakni kemaslahatan dalam kehidupan. perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Tuhan yang maha Esa, maka alangkah baiknya sebelum menikah mengikuti program bimbingan pra nikah karena adanya program tersebut guna menambah bekal dalam membentuk keluarga.

2.2.2 Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif, tetapi tujuan pernikahan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya tercapainya ketenangan lahir dan batin, disebabkan terpenuhinya keperluan hidup dan

batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang anggota keluarga.Selain itu perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan keluarga harmonis.

Tujuan dalam penikahan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut: 1) Agar mendapatkan teman hidup serta bisa hidup bersama dengan pasangan untuk mencari keridhoan Allah SWT. 2) Untuk menjaga penglihatan dan kehormatan satu sama lain serta untuk timbulnya akhlaqul karimah. 3) Untuk mendapatkan keturunan sah (yang shaleh/shalehah) untuk meneruskan perjuangan, yang kuat imannya, bertambah ilmunya, banyak rezeki dan melakukan amal ibadah. 4) Untuk menumbuhkan tali silaturahmi antara kedua belah pihak keluarga, baik keluarga tetangga atau keluarga saudara. Untuk menumbuhkan keluarga yang sakinah, bahagia sejahtera lahir dan batin.

Dari disyariatkannya perkawinan atas umat islam, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Amir Syarifuddin (2006) diantaranya:

1) Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.
2) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dengan penuh kasih sayang.

Sedangkan Menurut Jawas (2006) menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam hukum Islam sebagai berikut:

1) Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi
2) Untuk membentengi akhlaq yang luhur dan untuk menundukkan pandangan
3) Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami
4) Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah

5) Untuk memperoleh keturunan yang saleh.

2.2 Kursus Calon Pengantin (Suscatin)

Kursus calon pengantin (suscatin) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga. Suscatin adalah kursus calon pengantin yang diberikan kepada calon pengantin berupa pembinaan mengenai cara-cara dalam menanggapi dan menghadapi permasalahan atau suatu hal-hal yang akan terjadi sebelum pernikahan.

Dasarnya kursus calon pengantin (suscatin) merupakan upaya yang dilakukan dalam menyongsong mahligai kehidupan rumah tangga agar dalam praktek rumah tangga nanti keduanya yaitu pasangan suami isteri dapat menerapkan bekal psikis dan keterampilan dalam menghadapi setiap problematika rumah tangga/keluarga. Dengan demikian dapat terbentuknya keluarga yang harmonis dan bahagia serta terhindar dari konflik dari perceraian (Afriani, 2020).

Program kursus calon pengantin dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada calon pengantin tentang pengetahuan keluarga agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik mental dalam memasuki jenjang pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah. Persyaratan peserta yakni seseorang yang sudah memasuki usia menikah, jika ada pasangan calon pengantin yang sudah melakukan akad nikah tetapi belum mengikuti kursus calon pengantin maka akan dikenakan sanksi administrasi yakni berupa ditahannya buku nikah atau tidak diberikan untuk sementara sebelum pasangan tersebut mengikuti kursus calon pengantin karena program kursus calon pengantin itu sangat diwajibkan (Gunawan, 2019).

2.3.1 Bimbingan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA

Pengertian bimbingan Suscatin (Putri, 2019) adalah pemberian bekal berupa pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumahtangga atau keluarga. Pasangan yang melakukan catin adalah laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan.

Jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang difokuskan kepada calon pengantin yang akan menjalani kehidupan rumah tangga agar rumah tangga mereka bisa menjadi keluarga yang harmonis, dengan adanya proses bimbingan kursus calon pengantin (Suscatin) yang dimana adanya pemberian pengetahuan bagi calon pengantin terkait kehidupan rumah tangga.

Bimbingan suscatin merupakan salah satu tahap yang mesti ditempuh sebelum proses akad nikah dilaksanakan. Bimbingan kursus calon pengantin diselenggarakan oleh Badan penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama. Setelah kursus, calon pengantin berhak mendapatkan sertifikat tanda bukti kelulusan Kursus calon pengantin dilaksanakan oleh pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan, karena banyak hal yang harus dipersiapkan calon pengantin dalam melakukan pernikahan termasuk persiapan fisiologis dan psikologis mereka, agar pasangan calon pengantin lebih memahami dunia pernikahan dan membekali mereka pengetahuan untuk membentuk keluarga sakinah hal ini yang menjadi tujuan KUA mengadakan Kursus calon pengantin pada tiap-tiap pasangan calon pengantin agar lebih mempersiapkan diri mereka

dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam membina rumah tangga mereka, sehingga dapat meminimalisisr angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang ada pada saat ini (Putri, 2019).

Peran bimbingan suscatin ini sangat penting untuk menangani masalah pernikahan yang selalu timbul dan sering berdampak pada perpecahan keluarga, jumlah problem manusia semakin tinggi ditengah arus globalisasi yang semakin cepat. Kehadiran bimbingan kursus calon pengantin ini menjadi cukup penting karena kebutuhan manusia untuk mendapatkan bantuan dan bimbingan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam rumah tangga. Meskipun peran bimbingan suscatin dalam konteks pernikahan ini bukanlah sebuah akhir dari keputusan hukum, tetapi secara psikologis dan sosiologis , penasehat dan pembinaan dan usaha-usaha untuk tetap melestarikan pernikahan sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang akan dihadapi dalam kehidupan rumah tangga.

2.3.2 Dasar Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA

Adapun yang menjadi dasar dari pelaksanaan bimbingan suscatin adalah Al-Qur’an dan Hadits, dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, sebagai pedoman hidup yang mengatur manusia, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketiga hukum dasar tersebut didalamnya mengandung ajaran yang bertujuan membimbing manusia ke arah kebaikan dan juga menjauhkan dari perbuatan maksiat. Adapun dasar suscatin terdapat dalam hadis yaitu:

يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِا منِ اسْتَطَاعَ مِنْكم البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فانَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصروَأَحْصَنُ لِلْفَرْج

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِع فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang telah mempunyai ba-ah, maka hendaklah ia menikah, dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya”. (HR.Al-Bukhari)

Dasar suscatin terdapat pada peraturan Dirjen Bimas Islam No DJ.II/542 tahun 2013 tentang kursus calon pengantin salah satu isi peraturan tersebut terdapat pada pasal 1 ayat 2 adalah kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga.

Dengan dikeluarkannnya Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ/II/542 tahun 2013 membuat gerak suscatin sudah jelas, lahirnya peraturan-peraturan tersebut merupakkan bentuk kepedulian pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat kurang, sehingga pemerintah dalam hal ini kementerian Agama mengeluarkan peraturan tentang suscatin, yakni calon pengantin yang akan hendak melakukan pernikahan akan lebih terdahulu dibimbing atau dibekali dengan materi-materi dasar pengetahuan dan keterampilan seputar kehidupan rumah tangga (Wahab, 2017)

2.3.3 Tujuan Kursus Calon Pengantin (Suscatin)

Tujuan suscatin adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian,

dan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan suscatin ini sejalan dengan tujuan perkawinan seperti yang dicantumkan dalam Undang-undang.

Dalam Undang-undang dasar 1974 No. 1 tentang undang-undang perkawinan perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agar tujuan itu tercapai maka dilakukan suscatin, yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan calon suami istri tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Diantara banyaknya tujuan dari pelaksanaan suscatin dapat peneliti simpulkan menjadi beberapa pokok tujuan yaitu:

1) Peserta mengetahui bagaimana mempersiapkan dan membina perkawinan dengan baik. Dalam membangun sebuah keluarga membutuhkan perencanaan, hal ini dimaksudkan agar kelak pasangan yang akan menikah diharapkan dapat menjalani kehidupan berkeluarga dengan baik. Untuk itu, terdapat beberapa faktor penting yang perlu dipahami oleh pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan berkeluarga.Diantaranya kesiapan usia, finansial, fisik, mental dan moral sosial. Dalam materi kursus calon pengantin pemateri akan memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah dalam persiapan berkeluarga tersebut.
2) Dapat memahami dan mengatasi problematika perkawinan dalam sebuah pernikahan tidak dapat terlepas dari permasalahan, jika kedua belah pihak

tidak dapat menyelesaikan permasalahan dengan jalan baik maka dapar berujung perceraian. Dalam hal ini kursus calon pengantin berperan untuk memberikan pemahaman kepada setiap calon pasangan yang akan menikah agar kelak setelah menjadi suami isteri dapat terhindar dan mengerti cara mengatasi permasalahan yang terjadi.

2.3.4 Materi Kursus Calon Pengantin

Berdasarkan peraturan Direktur jendral Bimbingan Masyarakat Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin No:DJ/II/491 tanggal 10 Desember 2009 adapun materi yang disampaikan itu meliputi dari berbagai aspek yaitu tatacara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan, hak dan kewajiban suami istri.

Buku penasehatan perkawinan yang diterbitkan langsung oleh Kementerian Agama menyebutkan bahwa suatu pelayanan social mengenai masalah keluarga, khususnya hubungan suami isteri, tujuan yang hendak dicapai adalah terciptanya situasi yang menyenangkan dalam suatu hubungan suami isteri sehingga dengan situasi yang menyenangkan tersebut suatu keluarga dapat mencapai kebahagiaan. Penasehatan perkawinan adalah suatu proses, jadi memerlukan waktu yang relatif lama, tidak hanya sekali jadi, mungkin untuk sepasang suami isteri (keluarga) membutuhkan waktu beberapa tahun tetapi mungkin juga ada yang hanya beberapa bulan saja. Hal ini tergantung kepada kondisi masing-masing keluarga. (Buku pedoman pembantu pegawai pencatat nikah 2007).

Adapun dalam pemberian materi bimbingan suscatin harus langsung penghulu KUA yang memberikan bimbingan suscatin tidak bisa diwakilkan oleh ustadz, ataupun orang lain karena dalam pemberian materi tersebut

mengharuskan bagi penyuluh atau penghulu yang sudah memiliki kapasitas pengetahuan terkait bimbingan suscatin di KUA dan tercatat sebagai penyuluh KUA tersebut. Adanya suscatin ini mewajibkan pasangan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan suscatin terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan.

Materi bimbingan suscatin berdasarkan peraturan Direktur jendral Bimbingan Masyarakat Islam sebagai berikut:

1. Tatacara dan prosedur perkawinan
2. Pengetahuan Agama
3. Peraturan perundangan dibidang perkawinan dan keluarga
4. Hak dan kewajiban suami isteri
5. Kesehatan Reproduksi
6. Manajemen keluarga
7. Psikologi perkawinan dan keluarga

2.3 Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA

Pelaksanaan suscatin dimaksudkan sebagai pembekalan singkat kepada calon pasangan suami istri sebelum melaksanakan ikatan pernikahan, kursus calon pengantin merupakan kegiatan yang di programkan oleh kementrian agama yang diamanahkan kepada Kantor Urusan Agama disetiap Kecamatan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama No.D.II/542 Tahun 2013 tentang bimbingan kursus calon pengantin mengintruksi agar calon pengantin yang akan melangsungkan

pernikahan terlebih dahulu mengikuti bimbingan kursus calon pengantin yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pelaksanaan suscatin di KUA sangat mengharapkan adanya pembinaan untuk calon pengantin sebelum menjalankan pernikahan bisa membantu dan meminimalisir angka perceraian, karena dalam pelaksanaan kursus calon pengantin para calon pengantin ini sudah diberikan pengetahuan atau wawasan tentang apa itu pernikahan, bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana nantinya menyikapi permasalahan-permasalahan yang nantinya akan timbul didalam kehidupan rumah tangga. Dalam pelaksanaan kursus calon pengantin materi-materi itu diberikan agar para calon pengantin mengetahui bagaimana kelak kehidupan saat berumah tangga dan bagaimana cara mengatasi jika terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga dengan baik agar tidak terjadi perceraian, karena mereka akan berpikir baik- baik secara matang apa yang terjadi jika rumah tangganya hancur.

Suscatin memiliki peran penting dalam kehidupan berumah tangga, pentingnya suscatin dalam rumah tangga adalah karena pembinaan yang diberikan pada saat pelaksanaan suscatin membantu para calon pengantin dengan banyaknya mendapat pengetahuan dan wawasan mengenai pernikahan. Suscatin ini mengajarkan untuk para suami pada saat akan melangsungkan pernikahan yaitu tentang mengucapan lafaz ijab kabul dan pengetahuan agama lainnya dan suscatin ini juga mengajarkan untuk para istri tentang bagaimana menjadi istri yang baik,sholehah sehingga nantinya kehidupan rumah tangga akan damai dan harmonis (Afriani, 2020).

2.4 Penelitian Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini dan sebagai batu loncatan yang akan mengantar penelitian ini dan menunjukan bahwa permasalahan yang terjadi tersebut perlu untuk diteliti, adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1) Ahmad Syahrofi. 2019. *Implementasi Bimbingan Pra-nikah Bagi Calon Pengantin*. Penelitian ini lebih difokuskan pada peran bimbingan calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah dan juga lebih pada proses bimbingannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syahrofi menemukan bahwa bimbingan kursus calon pengantin dilakukan menggunakan 2 tahap yaitu tahap pra bimbingan dan tahap pelaksanaan, proses pelaksanaan bimbingan bagi calon pengantin dilakukan dengan memberikan materi keluarga sakinah, materi tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, nasehat dan tanya jawab. Bimbingan kursus calon pengantin juga menambah pengetahuan bagi calon pasangan pengantin sehingga lebih siap menghadapi kehidupan baru dan mengetahui kewajiban suami istri.

   Penelitian ini juga memiliki kesamaan terhadap penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama meneliti implementasi bimbingan namun yang membedakan adalah penelitian tersebut meneliti lebih di peran bimbingan dan hanya ingin mengetahui proses bimbingan tersebut. Namun pada penelitian yang akan di lakukan peneliti lebih kepada masyarakat Kadia yang pernah mengikuti bimbingan Suscatin yang di lakukan oleh pihak KUA.

2) Iffah Mauidzah Kasim 2021. *Implementasi Kursus Calon Pengantin*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan dari pelaksanaan kursus Catin dan lebih membahas tentang rumah tangga yang sering melakukan KDRT dan kesulitan dalam faktor ekonomi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) tujuan pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Pallangga telah terimplementasikan Karena telah sinkron tujuan dari pemerintah dan tujuan pelaksanaan di KUA Kec. Pallangga. 2) Proses Pelaksanaan suscatin di KUA Kec Pallangga dari segi perspektif proses telah terimplementasikan karena telah sesuai dengan pembuat program, dari segi perspektif hasil belum terimplementasikan karena belum mencapai target yang diharapkan. 3) Faktor pendukung Suscatin di KUA Kec. Pallangga Mempunyai tenaga fungsional yang profesional dan ahli di bidangnya, semangatnya para peserta suscatin dalam mengikuti bimbingan, dikarenakan banyak ilmu yang baru mereka dapatkan, Sarana dan prasarana yang memadai, suasana yang kondusif adapun faktor penghambat Suscatin di KUA Kec Pallangga, sibuknya para calon pengantin terutama laki-laki terhadap pekerjaannya, hanya mempunyai seorang penyuluh professional dibidangnya, tidak mendatangkan tenaga ahli dibidang lainnya.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Iffah Mauidzah Kasim dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah dalam penelitian tersebut lebih memfokuskan pada rumah tangga yang sering melakukan kekerasan dan membahas tentang kesulitan faktor ekonomi sehingga perlu adanya bimbingan kursus Catin, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti

lebih memfokuskan pada implementasi pelayanan bimbingan kursus calon pengantin (Suscatin) yang dilakukan oleh KUA.

3) Rizki Ananda Aprilia. 2018. *Kursus Calon pengantin Dalam Perspektif Fiqih Munakahat*. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin oleh KUA di Kecamatan Bukit Kecil sangat tepat dan penting mengingat masih banyaknya calon pengantin yang belum paham arti sebuah perkawinan, sehingga kekurang pahamannya mengakibatkan masih banyaknya perceraian dan KDRT, dan telah sesuai dengan hukum yang ada dan lebih memfokuskan pada perspektif fiqih Munakahat dan tingginya angka perceraian di usia pernikahan kurang dari 5 tahun dan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

   Kesamaan penelitian ini adalah sama-sama tentang kursus calon pengantin, namun yang membedakan adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada fiqih Munakahat sedangkan penelitian yang dilakukan calon peneliti adalah lebih memfokuskan pada implementasi pelayanan bimbingan kursus calon pengantin di KUA.

4) Muhammad Irfandi. 2021. *Peran Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Penekanan Angka Perceraian*. Hasil dan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Danau Teluk sudah mengikuti aturan yang berlaku, namun belum maksimal dikarenakan minimnya waktu pelaksanaan. Kedua: peran kursus calon pengantin sebagai upaya untuk menekan angka perceraian diwilayah KUA Kecamatan Danau Teluk sudah dilakukan pihak KUA untuk memberikan pemahaman seputar kehidupan berumah tangga, namun perceraian tetap

terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran pada diri pasangan pengantin. Ketiga: dampak dari pelaksanaan kursus calon pengantin bagi pasangan calon pengantin yang akan menikah mereka mendapatkan ilmu dan pemahaman seputar kehidupan berumah tangga yang mana ilmu tersebut mereka harapkan dapat diamalkan setelah mereka menikah kelak, sehingga dapat mengurangi perselisihan dan menjadi keluarga. Penelitian ini membahas tentang pemahaman terkait pentingnya kursus calon pengantin dan bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait pemahaman kursus calon pengantin sebelum melakukan pernikahan dan untuk mengingat angka perceraian yang disebabkan oleh minimnya pemahaman para calon pengantin tentang rumah tangga.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama tentang kursus calon pengantin yang dimana adanya pemberian pemahaman bagi calon pengantin tersebut. Namun yang membedakan adalah penelitian ini lebih mengaitkan pada peran kursus calon pengantin dan upaya penekanan angka perceraian, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan kepada implementasi atau tindakan pelayanannya dalam bimbingan kursus calon pengantin.

5) Sri widianingsih. 2018. *Implementasi Program Bimbingan Pranikah Di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan*. Hasil penelitan menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah pada pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Wonopringgo terdapat dua tahapan, tahapan yang pertama yakni tahap pra pelaksanaan atau perencanaan bimbingan pra nikah yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian

(organizing), penyusunan personalia (staffing), pengarahan dan kepemimpinan (leading), pengawasan (controlling), tahapan yang kedua yakni tahap pelaksanaan meliputi unsur yang mendukung terlaksananya bimbingan pra nikah yaitu subjek/pembimbing, objek/terbimbing, materi bimbingan, metode dan teknik bimbingan, media bimbingan, waktu dan tempat pelaksanaan bimbingan. Bahwa kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Wonopringgo hanya di evaluasi terlaksananya bimbingan, sedangkan evaluasi hasil belum terlaksana. Kemudian faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan bimbingan pra nikah yaitu pembimbing yang kompeten, dan peserta mengikuti bimbingan dengan tertib, sedangkan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan bimbingan pra nikah yaitu keterbatasan waktu, minimnya tenaga pembimbing, tidak terjadwal, materi tidak di bukukan, dan tingkat pendidikan yang berbeda.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama tentang kursus calon pengantin yang dimana adanya pemberian pemahaman bagi calon pengantin tersebut. Namun yang membedakan adalah penelitian ini lebih mengaitkan pada peran kursus calon pengantin dan upaya penekanan angka perceraian, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan kepada implementasi atau tindakan pelayanannya dalam bimbingan kursus calon pengantin.

Berdasarkan penelitian relevan tentang suscatin lebih banyak membahas kepada dampak atau manfaat bagi peserta kursus calon pengantin. Namun belum banyak yang memfokuskan kepada manajemen penyelenggaraan suscatin, oleh karena itu peneliti memfokuskan pada proses penyelenggaraan kursus calon

pengantin (suscatin) yang dimana penyelenggaraan suscatin ini sangat bermanfaat bagi para calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan agar nantinya dapat mengetahui kehidupan rumah tangga dan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada didalam rumah tangga nantinya.

2.5 Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini yaitu mengenai Pelaksanaan bimbingan suscatin pada pasangan calon pengantin di KUA yang dimana pelaksanaan suscatin tentunya di adakan di Kantor KUA itu sendiri dalam pelaksanaannya yang melakukan bimbingan adalah dari penyuluh Agama Islam yang dimana dapat memberikan bekal bagi pasangan calon pengantin dalam memasuki kehidupan rumah tangga, dalam pelaksanaan suscatin tentunya penyuluh mengalami kendala baik itu kendala internal maupun kendala eksternal. Dalam mengatasi kendala tentunya penyuluh mengupayakan agar kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan suscatin dapat teratasi agar kedepannya pada saat pelaksanaan penyuluh ataupun pasangan calon pengantin dapat melaksanakan kegiatan suscatin ini dengan sesuai keinginan.

Berikut adalah bagan kerangka pikir

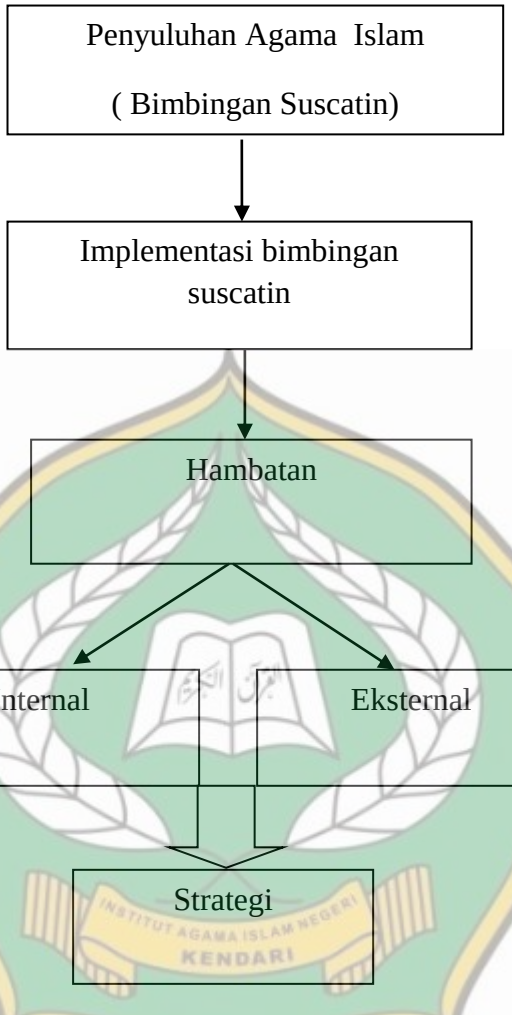

Bagan 2.1 Kerangka Pikir